



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMANTO Alias PETEK Bin SUKAMTO;**
Tempat lahir: Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 24 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Kampung Ketegan RT 04 RW 01
Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo, tempat tinggal sekarang di Dukuh
Kadilangu RT 01 RW 02 Desa Kadilangu
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 05 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-59/SUKOH/Enz.02/07/2021, tanggal 9 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dk. Kadilangu RT 01 RW 02 Ds. Kadilangu Kec. Baki Kab. Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,272 gram*, yang dilakukan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib di Dk. Kadilangu Rt. 01, Rw.02, Ds. Kadilangu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO sedang berbincang dengan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA menerima telfon di hand phonenya dari sdr. JHON (belum dilakukan penangkapan) yang menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sdr. JHON meminta untuk berbicara dengan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO hingga pada akhirnya terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. JHON seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO melalui transfer bank via ATM ke rekening BCA kemudian terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dan saksi MATIUS MARWAN HANINDITA melakukan transfer di daerah Joyontakan Surakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna biru hitam No. Pol AD 6796 IO, setelah berhasil ditransfer selanjutnya saksi MATIUS MARWAN HANINDITA mengabari sdr. JHON dan menanyakan narkoba jenis sabu yang sudah dibeli hingga pada jam 16.00 Wib saksi MATIUS MARWAN HANINDITA mendapat kabar dari sdr. JHON agar mengambil narkoba jenis sabu ke arah lampu merah Mojosongo Surakarta selanjutnya ke arah barat sampai lampu merah pertama belok kanan dimana narkoba jenis sabu diletakkan didepan kotak taman terbungkus kertas tissue warna putih, kemudian terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dan saksi MATIUS MARWAN HANINDITA menuju ke lokasi dan saksi MATIUS MARWAN HANINDITA langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya bersama dengan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO sekira jam 17.00 Wib pulang ke rumah di Dk. Kadilangu RT 01, RW 02, Ds. Kadilangu, Kec. Baki Kab. Sukoharjo;

- Selanjutnya terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menyiapkan bong atau alat hisap dengan menggunakan botol bekas air mineral yang dimodifikasi dengan dua buah sedotan dibagian tutupnya, kemudian terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menerima plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu dari saksi MATIUS MARWAN HANINDITA setelah itu terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO memasukkan Narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing, pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi, setelah Narkoba jenis sabu meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu bong di serahkan kepada saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA kemudian pipet kaca yang berisi Narkoba jenis sabu dibakar dengan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi, setelah Narkoba jenni sabu meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan MARTINUS ISMARWAN HANINDITA hisap seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA menaruh kembali Narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA hisap seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA serahkan kembali kepada terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO secara bergantian menghisap sabu hingga terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menghisap sebanyak 20 (dua puluh) kali sedangkan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA menghisap sebanyak 13 (tiga belas) kali;

- Pada saat terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari luar rumah datang saksi OKTAVIA PURBA, SH dan tim dari Satresnarkoba Polres Sukoharjo yang mengetuk pintu kemudian terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO langsung menyembunyikan sisa narkoba jenis sabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam topi motif kotak-kotak hitam putih yang terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO pakai dan menyembunyikan alat hisap atau bong di sebelah tempat terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO membukakan pintu dan dilakukan penggeledahan oleh tim satresnarkoba Polres Sukoharjo disaksikan oleh saksi SUYATNO selaku ketua RT kemudian dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket palstik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jeni sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Le Minerale yang sudah di modifikasi dan masih tertancap pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya di potong runcing, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna PINK beserta SIM CARDnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA warna biru No Pol. Plat AD 6796 IO tanpa STNK berada di halaman rumah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tanggal 22 Juni 2021 nomor Lab : 1688/NNF/2021, dengan kesimpulan BB-3639/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,254 gram dan BB-3640/2021/NNF berupa alat hisap (bong) terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,018 gram setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 ttg Narkoba;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dk. Kadilangu RT 01 RW 02 Ds. Kadilangu Kec. Baki Kab. Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi OKTVIA PURBA, SH (anggota satresnarkoba Polres Sukoharjo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO di Dk. Kadilangu RT 01 RW 02 Ds. Kadilangu Kec. Baki Kab. Sukoharjo digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dimana pada saat itu terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota dari satresnarkoba Polres Sukoharjo disaksikan oleh saksi SUYATNO selaku ketua RT ditemukan 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Le Minerale yang sudah di modifikasi dan masih tertancap pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya di potong runcing, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna PINK beserta SIM CARDnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA warna biru No Pol. Plat AD 6796 IO tanpa STNK

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG



berada di halaman rumah;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekira jam 17.00 Wib terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyiapkan bong atau alat hisap menggunakan botol bekas air mineral yang dimodifikasi dengan dua buah sedotan dibagian tutupnya, kemudian terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menerima plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu dari saksi MATIUS MARWAN HANINDITA setelah itu terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing, pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi, setelah Narkotika jenis sabu meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu bong di serahkan kepada saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi, setelah Narkotika jenni sabu meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan MARTINUS ISMARWAN HANINDITA hisap seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA menaruh kembali Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi, setelah meleleh menjadi asap kemudian salah satu ujung sedotan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA hisap seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA serahkan kembali kepada terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO secara bergantian menghisap sabu hingga terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menghisap sebanyak 20 (dua puluh) kali sedangkan saksi MARTINUS ISMARWAN HANINDITA menghisap sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO mengkonsumsi di rumahnya di Dk. Kadilangu RT 01 RW 02 Ds. Kadilangu Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tanggal 22 Juni 2021 nomor Lab : 1688/NNF/2021, dengan kesimpulan BB-3639/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,254 gram dan BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3640/2021/NNF berupa alat hisap (bong) terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,018 gram setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui tes urin tertanggal 31 Mei 2021 oleh dr. Evika Agustina dokter pemeriksa pada Urusan Kesehatan Polres Sukoharjo terhadap sampel urin terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO menunjukkan jika positif mengandung Amphetamine.

Perbuatan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-59/SUKOH/Enz.02/07/2021, tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin Alm SUKAMTO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi narkotik Gol I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah topi bermotif kotak-kotak hitam putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran;
- 1 (satu) handphone merk Xiami warna pink beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Warna biru hitam dengan No.Pol AD. 6796 IO tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi IRFAN HERMAWANTO;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca *putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo* Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021, yang *amarnya berbunyi* sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO Alias PETEK Bin SUKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah topi bermotif kotak-kotak hitam putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna biru yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran;
 - 1 (satu) handphone merk Xiami warna pink beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Warna biru hitam dengan No.Pol AD. 6796 IO tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi Irfan Hermawanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 14 Oktober 2021 dan 15 Oktober 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori banding tanggal 29 Oktober 2021 yang diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 November 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2021;
4. Kontra Memori banding tanggal 9 November 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 November 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa hanya korban penggunaan narkoba, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami Sadjidi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PT SMG



Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)